

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 421.2/674 -Dis.Pend.

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-MIZAN KECAMATAN CIKANDE  
UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM EL-MIZAN KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG  
BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN 2005-2006**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam El-Mizan telah berupaya mendirikan SMP SMP Islam El-Mizan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten.
  - c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP SMP Islam El-Mizan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2005-2006.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
  2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
  3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor :090/1455-Dis.Pend.
  4. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam El-Mizan Kabupaten Serang No: 10/YPI-YASMI/VII/2005 Tanggal 05 Juli 2005, tentang izin pendirian/opeasional SMP SMP Islam El-Mizan Kecamatan Cikande

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam El-Mizan untuk mendirikan SMP SMP Islam El-Mizan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2005-2006.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/heregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BERANG  
Pada Tanggal 18 Agustus 2005



**Tembusan kepada Yth:**

1. Menten Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Duyen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang